

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Auditing

Auditing merupakan bagian dari proses pemeriksaan atas subjek yang akan dievaluasi secara sistematis untuk mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian-kejadian ekonomi.

2.1.1.1 Definisi Auditing

Menurut Sukrisno (2012:4), yang dimaksud auditing adalah:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mulyadi (2002) yang menyatakan bahwa:

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pendapat lain dikemukakan Arens dkk (2011:4) yang berpendapat:

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) sebagaimana dikutip Halim (2001:1) sebagai berikut:

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disampaikan bahwa auditing merupakan suatu proses pemeriksaan oleh seseorang yang memiliki kompetensi, independen serta obyektif secara sistematis terhadap laporan keuangan dan pernyataan-pernyataan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi perusahaan untuk mengevaluasi dengan tujuan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut.

2.1.1.2 Jenis Audit

Sukrisno (2012:11-13) berpendapat bahwa audit jika dilihat dari jenis pemeriksaannya dapat dibedakan menjadi 4 bagian yaitu:

1) Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan. Efektif adalah mencapai tujuan dengan sasaran yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dengan kata lain dilaksanakan dengan secara hemat.

2) Pemeriksaan Ketaatan (*Audit Compliance*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

3) Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang telah dilakukan internal Auditor biasanya lebih rinci dibandingkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP. Internal Auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal Auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal Auditor berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya.

4) Pemeriksaan Komputer (*Computer Audit*)

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

2.1.1.3. Kertas Kerja Pemeriksaan

Menurut Sukrisno (2012:128), kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh Auditor dalam menjalankan pemeriksaan, yang berasal dari:

- 1) Pihak klien;
- 2) Analisis yang dibuat oleh Auditor;
- 3) Pihak ketiga.

Tujuan kertas kerja pemeriksaan yaitu mendukung opini Auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, sebagai bukti bahwa Auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak; pihak bank; dan pihak klien, sebagai salah satu dasar penilaian asisten (seluruh tim audit), dan sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Sukrisno (2012:129-130) menjelaskan bahwa kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut:

- a) *Current File*, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian biaya, dan lain-lain.
- b) *Permanent File*, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akta pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, notulen rapat.
- c) *Correspondence File*, berisi korespondensi dengan klien, berupa surat menyurat, facsimile, email dan lain-lain.

2.1.2 Audit Internal

Dengan berkembangnya era globalisasi dan meningkatnya persaingan, setiap perusahaan dituntut untuk berusaha meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan. Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usahanya. Untuk itu agar tercipta efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan maka sangat dibutuhkan departemen audit internal yang efektif.

2.1.2.1 Definisi Audit Internal

Menurut Sukrisno (2004:221) yang dimaksud audit internal adalah:

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.

Sedangkan, *Institute of Internal Auditor* sebagaimana dikutip Boynton (2001:980) menjelaskan:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.

Pendapat serupa dikemukakan Tugiman (2006:11) yang menyatakan "*Internal auditing* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan". Sementara itu, Mulyadi (2002:29) mengungkapkan bahwa:

Audit intern adalah Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Merujuk pada beberapa pendapat di atas, dapat disampaikan bahwa audit internal adalah kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan Auditor dengan tujuan untuk melakukan penilaian serta mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan.

2.1.2.2. Definisi Auditor Internal

Halim (2008:11) menjelaskan bahwa yang dimaksud Auditor Internal adalah: "Karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Auditor Internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan".

Pendapat lain disampaikan Iriyadi (2004) sebagai berikut:

Auditor Internal merupakan orang yang memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan operasional lainnya dengan tujuan untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari kedua pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa setidaknya ada 3 konsep utama yang berkaitan dengan Auditor Internal, yaitu: mereka merupakan karyawan suatu perusahaan, memiliki tugas melakukan audit internal, serta memberikan analisis; penilaian; rekomendasi; dan komentar-komentar agar terlaksana kegiatan manajemen dengan baik.

2.1.2.3 Tujuan Audit Internal

Sukrisno (2004:222) mengemukakan bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal adalah “Membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya”. Sejalan dengan hal itu, Tugiman (2006:11) menyatakan bahwa tujuan dari pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis; penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Auditor Internal melakukan kegiatan berikut:

- a) Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
- b) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
- d) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.

- e) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- f) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

2.1.2.4 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya. Terkait dengan hal ini, Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:11) menjelaskan bahwa “Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi”.

Adapun, syarat-syarat yang harus dijalankan agar Auditor Internal dapat menjalankan fungsinya dengan baik adalah sebagai berikut:

a) Independensi

Independensi berarti bebas dari pengaruh, tidak terkendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung pada pihak lain (Halim, 2008:21).

b) Keahlian Profesional

Menurut Webster 's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Murtanto dan Gudono (1999) menjelaskan bahwa “Keahlian adalah keterampilan dari seorang yang ahli”. Ahli didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat

keterampilan tertentu dan pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pengalaman atau pelatihan.

c) Lingkup Kerja Pemeriksaan

Ruang lingkup kerja pemeriksaan intern harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan bukti serta efektivitas penerapan pengendalian intern organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan realibilitas dan integritas informasi, ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, penjagaan aktiva, kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi atau program.

d) Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan

Pekerjaan pemeriksaan harus meliputi perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, pengkomunikasian hasil-hasil dan tindak lanjut. Merencanakan audit berarti bahwa Auditor harus merencanakan setiap audit yang akan dilakukan. Auditor juga harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil-hasil audit dan kemudian hasil-hasil tersebut dilaporkan serta ditindaklanjuti guna memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil berdasarkan temuan audit yang dilaporkan.

e) Pengelolaan Bagian Pemeriksaan Intern

Pimpinan bagian pemeriksaan intern harus mengelola bagian pemeriksaan intern dengan baik. Sejalan dengan hal ini, Guy (2002:410) menyatakan "Ruang lingkup pemeriksaan intern meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang

memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”. Pendapat serupa disampaikan Tugiman (2001:17) yang menyatakan “Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”.

2.1.2.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Professional Akuntan Publik (2001:322.1) menyatakan bahwa:

Auditor Internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Auditor Internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa Auditor Internal memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jasa audit kepada pihak manajemen serta pihak lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki serta memberikan analisis; evaluasi; rekomendasi serta informasi secara objektif.

2.1.2.6 Kedudukan dan Peran Auditor Internal

Kedudukan Auditor Internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam menjalankan tugas. Penetapan Bagian Auditor Internal dalam struktur organisasi yang disertai disertai *job description* yang jelas disertai independensi akan membawa dampak positif dalam proses komunikasi antara Auditor Internal dengan pemilik perusahaan atau manajer.

Adapun, kedudukan Auditor Internal dalam struktur organisasi menurut Sukrisno (2004:243-246) memiliki 4 alternatif, yaitu:

- a) Bagian internal audit berada di bawah direktur keuangan,
- b) Bagian internal audit merupakan staf direktur utama,
- c) Bagian internal audit merupakan staf dari dewan komisaris,
- d) Bagian internal audit dipimpin oleh seorang *internal audit director*.

Mengacu pada kedudukannya dalam organisasi, peran Auditor Internal sangat penting terutama menyangkut upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jika Auditor Internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada *top management*. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal Auditor, *lawyer*, *investigator*, *security* dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada *top management* yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.

2.1.2.7 Pelaksanaan Audit Internal

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16) menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal harus mengidentifikasi informasi; menganalisis; mengevaluasi; dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan”. Ini sejalan dengan pernyataan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagaimana dikutip Boynton et al. (2001:983)

bahwa “*Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information performance of audit work should include planning the audit, examining and evaluation information, communicating result, following up*”.

Merujuk pada pengertian di atas, dapat disampaikan bahwa Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya harus membuat perencanaan audit dan melaksanakan pemeriksaan yang disertai evaluasi informasi kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut untuk ditindaklanjuti.

2.1.2.8 Laporan Audit Internal

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada manajemen. Menurut Sukrisno (2004:236) sebagai hasil dari pekerjaannya, Internal Auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi Internal Auditor untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari *Internal Audit Department (IAD)*, apa yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu, IAD harus menyampaikan laporan yang bersifat *objective, clear* (jelas), *concise* (singkat tetapi padat), *constructive* (membangun), *timely* (cepat waktu).

2.1.3 Kualitas

Definisi kualitas dalam buku “Akuntansi Manajemen” (Hansen Mowen, 2009) ialah “derajat atau tingkat kesempurnaan”. Dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan (*goodness*), memiliki makna yang sangat umum tidak memiliki makna operasional. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk sedangkan orang yang melaksanakan audit disebut auditor. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami sehingga seringkali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya.

2.1.3.1 Definisi Kualitas

Menurut Lisda (2009), kualitas adalah:

Terdapat pada kinerja auditor, Kinerja auditor (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan ketepatan waktu. Kualitas dapat diukur melalui mutu kerja yang dihasilkan, kuantitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang sudah direncanakan.

Widagdo, dkk. (2002) dalam Alim, dkk. (2007) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien. Terdapat 12 atribut yang digunakan dalam penelitian ini, namun dalam hasilnya yang menunjukkan bahwa kualitas audit yang berpengaruh terhadap kepuasan klien, antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada standar

umum, komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite audit. Sedangkan atribut lainnya yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah percaya, tidak berpengaruh terhadap kepuasan klien.

Menurut SPAP, SA Seksi 411, PSA No. 72, 2001 yaitu ketepatan waktu penyelesaian audit, ketaatan pada standar auditing, komunikasi dengan tim audit dengan manajemen klien, perencanaan dan pelaksanaan, serta independensi dalam pembuatan *outcome*/laporan audit. Dari beberapa tinjauan tersebut dapat dikerucutkan bahwa kualitas audit dapat ditinjau dari kualitas auditor itu sendiri (input). Aspek tersebut sesuai dengan konsep pada IAASB yang menyatakan bahwa terdapat tiga fundamental yang dapat mempengaruhi kualitas audit, salah satunya yaitu input. Salah satu input terpenting adalah atribut personal auditor seperti kemampuan dan pengalaman auditor. Dalam penelitian ini akan berfokus pada konsep dasar input audit yang mencakup kemampuan auditor dan pengalaman auditor.

2.1.3.2 Karakteristik Kualitas Auditor

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003 : 25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan

kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. Terkait dengan hal itu karakteristik yang membentuk kualitas audit yaitu:

1. KOMPETENSI

kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2002) dapat dilihat dari berbagai indikator yakni indikator auditor individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing indikator akan dibahas lebih mendetail berikut ini :

a) Pengetahuan Auditor

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan. Menurut Brown et al (1983) dalam Mardisar et al (2007) “perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan”. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi Tubbs (1992). Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan (Brown et al 1983) dalam Mardisar et al (2007).

b) Pengalaman Kerja Auditor

Menurut Loehoer (2002) dalam Maburri et al (2010) “pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan semua benda alam, keadaan, gagasan dan penginderaan”. Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan

komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat vital dan mempengaruhi suatu *judgement* yang kompleks.

c) Keahlian Auditor

Menurut Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Sri Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian dari seorang auditor. Dimana auditor didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Sedangkan Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

d) Kemampuan Auditor

Menurut Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Adapun Bedard (1986) dalam Sri lastanti (2005) mengartikan kemampuan atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

e) Daya Tanggap Auditor

Kesigapan auditor atau kesiapan akan terjadinya kecurangan pada saat menemukan adanya salah saji pada laporan keuangan untuk membantu klien atau perusahaan dengan segera memberikan pelayanan jasa secara tepat dan tanggap.

f) Jaminan Auditor

Jaminan atau kepastian (*Assurance*) tingkat pengetahuan, keahlian, kemampuan dan keramah tamahan atau kesopanan yang harus dimiliki auditor dalam memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada klien, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

2. INDEPENDENSI

Independensi berarti sikap mentang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya Mulyadi, (2002: 26-27). Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Indikator dari independensi meliputi :

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan keharusan yang dilakukan oleh seorang auditor. Para auditor harus objektif dalam melakukan aktivitas pelaporan. Lisda (2007) mengungkapkan bahwa auditor harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari timbulnya pertentangan. Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa objektivitas adalah suatu aktivitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan audit.

2. Lama Hubungan dengan Klien (*Audit Tenure*)

Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur pada pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja Auditor paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut. Pembatasan ini agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi (Tuanakotta, 2011). Untuk mengetahui lama hubungan auditor dengan klien digunakan indikator “lama mengaudit klien”. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Kasidi (2007) bahwa lamanya hubungan audit antara auditor yang mengaudit dengan klien yang diaudit tidak mempengaruhi independensi auditor. Pada temuan ini mengartikan bahwa lamanya hubungan antara auditor dengan klien tidak mempengaruhi independensi sehingga kualitas audit tetap terjaga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuvisa, Rohman, Handayani (2008) menemukan bahwa lamanya hubungan keterikatan antara auditor dengan klien (*Auditor Tenure*) dapat semakin mempererat hubungan antara auditor dengan pihak klien. Hubungan yang terjalin lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas akan kinerja yang dilakukannya, melakukan prosedur audit yang kurang tegas, dan

ketergantungan atas pernyataan manajemen, yang menjadikan kualitas audit menurun.

3. Tekanan Dari Klien

Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan klien. Situasi konflik terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar profesi, kode etik, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Sedangkan auditor harus tetap menerapkan standar auditing dan kode etik profesi sebagai auditor. Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien, maka melanggar standar profesi. Pada sisi lainnya, jika permintaan klien tidak terpenuhi, maka klien dapat memberikan sanksi yang dapat berupa penghentian penugasan atau mengganti KAP auditornya. Menurut Tuanakotta (2011), perusahaan memutuskan untuk memberhentikan KAP karena berbagai sebab, salah satunya adalah jika KAP tidak setuju dengan manajemen perusahaan

mengenai masalah akuntansi, perusahaan dapat mencari KAP lain (shopping around) yang dapat “memahami” pandangan manajemen. Selain itu, persaingan antar kantor akuntan publik (KAP) semakin besar, KAP semakin bertambah banyak, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak sebanding dengan pertumbuhan KAP menyebabkan kemungkinan besar perusahaan akan mudah untuk menggantikan KAP lama dengan KAP baru jika tidak sesuai dengan keinginan klien. Terlebih lagi banyak perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi dan akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, oleh karena itu KAP akan lebih sulit untuk mendapatkan klien baru sehingga KAP enggan melepas klien yang sudah ada. Menurut Knopp (1985), Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Harhinto, 2004). Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi keuangan baik relatif kecil sehingga auditor kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit (Deis dan Giroux, 1992). Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Untuk dapat memenuhi

kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

4. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Menurut Arens et al (2012) *peer review* adalah review (penelaahan) yang dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan kantor akuntan publik (KAP) pada sistem pengendalian mutu. Tujuan *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas ke-5 elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. Lima unsur pengendalian mutu seperti (1) Independensi, integritas, dan objektivitas; (2) Manajemen kepegawaian; (3) Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan; (4) Kinerja penugasan konsultasi; (5) Pemantauan prosedur. Agoes (2008) menjelaskan *peer review* adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah KAP tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai mana disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk menjaga kualitas audit yang dilakukan auditor, telaah dari rekan

seprofesi yang menjadi sumber penilaian obyektif sangatlah penting karena telaah dari rekan auditor dapat menjaga auditor untuk tetap menghasilkan kualitas audit yang baik. Indah (2010) menyatakan bahwa telaah dari rekan auditor dapat meningkatkan pelaksanaan pengendalian kualitas yang dilakukan kantor akuntan untuk menjaga kinerjanya.

5. Jasa Non Audit

Pemberian jasa selain audit dapat menjadi ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian (Barkes dan Simmet (1994) dalam Hartinto (2004). Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut

2.1.4 Etika

Etika adalah dasar perilaku yang menjadi dasar penilaian benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adilnya tindakan seseorang. Weygand, Kieso, & Kimmel (2007). Secara umum, etika merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai. Setiap profesi memiliki kode etik tersendiri sebagai pedoman yang harus ditaati, termasuk profesi akuntan publik.

2.1.4.1 Definisi Etika

Menurut K. Bertens (2012:4), yang dimaksud etika adalah:

Etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Amin (2002) bahwa:

Etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Pendapat lain dikemukakan Hamzah Yakub (2001:1) yang berpendapat:

Etika merupakan ilmu yang menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Berikut pendapat dari Aristoteles (2004:221) yaitu:

Etika kedalam dua pengertian yakni: *Terminus Technicus & Manner and Custom*. *Terminus Technicus* ialah etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu, *manner and custom* ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara & adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia (*in herent in human nature*) yang sangat terikat dengan arti “baik & buruk” suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

Pendapat Maryani dan Ludigdo (2008:11) mengemukakan bahwa :

Mengemukakan etika sebagai seperangkat norma, aturan atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau golongan masyarakat.

Mengutip dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disampaikan bahwa etika auditor internal adalah dalam menjalankan tugasnya auditor internal diperlukan tatacara yang baik dalam mengambil keputusan, aturan berperilaku dan

sesuai dengan akhlak yang baik serta mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kode etik kantor akuntan publik. Jadi etika auditor internal adalah cara auditor berperilaku, mengetahui hal-hal yang baik dan buruk, berperan sesuai dengan norma dan adat.

Dimensi etika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) kesadaran etis dan 2) kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai Akuntan Publik, bekerja dilingkungan usaha pada instansi pemerintah maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya, Ida Suraida (2003). Untuk tujuan itu terdapat beberapa penerapan aturan etika profesi dan indikator menurut Ida Suraida (2003) yaitu:

1. Anggaran Waktu Audit

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:160) mendefinisikan anggaran waktu adalah Suatu audit disusun dengan memprediksi waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap dalam program audit untuk berbagai tingkat auditor dan menjumlahkan prediksi tersebut, yaitu dengan mengestimasi jumlah jam yang dibutuhkan oleh setiap level staf dan mengestimasi out of pocket cost.

2. Kerahasiaan Informasi Klien

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan auditor yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau

keuntungan pihak ketiga Auditor mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien pemberi kerja berakhir.

3. Peran Ganda Auditor

Menurut Simon (2004), mengatakan bahwa konflik peran ganda muncul karena adanya beberapa faktor, yaitu adanya tuntutan dari pekerjaan dan keluarga, kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, dan adanya tekanan dari pekerjaan membuat seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kewajiban pekerjaan yang seringkali merubah rencana bersama keluarga.

4. Ketepatan Bertindak Auditor

Auditor harus dapat bertindak konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta lembaga profesi akuntan sektor publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional. Tindakan-tindakan yang tepat ini perlu dipromosikan melalui kepemimpinan dan keteladanan. Apabila auditor mengetahui ada auditor lain melakukan tindakan yang tidak benar, maka auditor tersebut harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat, profesi, lembaga profesi, instansi tempat ia bekerja dan anggota profesi lainnya dari tindakan-tindakan auditor lain yang tidak benar tersebut.

5. Obyektivitas Auditor

Auditor yang obyektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan. Dalam mengambil keputusan atau tindakan, ia tidak boleh bertindak atas dasar prasangka atau bias, pertentangan kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain. Obyektivitas dipraktikkan ketika auditor mengambil keputusan² dalam kegiatan auditnya. Auditor yang obyektif adalah auditor yang mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia, dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain.

6. Integritas Profesi Auditor

Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan oleh auditor ketika memunculkan keunggulan personal ketika memberikan layanan profesional kepada instansi tempat auditor bekerja dan kepada auditannya. Misalnya, auditor seringkali menghadapi situasi di mana terdapat berbagai alternatif penyajian informasi yang dapat menciptakan gambaran keuangan atau kinerja yang berbeda-beda. Dengan berbagai tekanan yang ada untuk memanipulasi fakta-fakta, auditor yang berintegritas mampu bertahan dari berbagai tekanan tersebut sehingga fakta-fakta tersaji seobyektif mungkin.

7. Kompetensi dan Kehati-hatian

Agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, auditor harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Untuk itu auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan praktik, ketentuan, dan teknik-teknik yang terbaru. Berdasarkan prinsip dasar ini, auditor hanya dapat melakukan suatu audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan.

8. Aturan Etika Profesi

Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada instansi-instansi audit publik, terdapat juga standar audit yang mereka tetapkan dan berlaku bagi para auditornya, termasuk aturan perilaku yang ditetapkan oleh instansi tempat ia bekerja.

2.1.4.2 Prinsip Etika

Prinsip etika seorang auditor terdiri dari enam yaitu:

1. Rasa tanggung jawab (*responsibility*) : mereka harus peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas yang mereka lakukan.

2. Kepentingan publik, auditor harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan orang banyak, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas, yaitu mempertahankan dan memperluas keyakinan publik.
4. Obyektivitas dan Independensi, auditor harus mempertahankan obyektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dan harus berada dalam posisi yang independen.
5. Due care, seorang auditor harus selalu memperhatikan standar teknik dan etika profesi dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa, serta melaksanakan tanggung jawab dengan kemampuan terbaiknya.
6. Lingkup dan sifat jasa, auditor yang berpraktek bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakan. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi.

Merujuk dari prinsip etika di atas sebagaimana tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 (empat) kebutuhan dasar yang harus dipenuhi :

1. Kredibilitas

Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2. Profesionalism.

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

3. Kualitas Jasa

Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi.

4. Kepercayaan

Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

2.1.5 Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan orang lain (Zohar dan Marshall : 2007).

Khavari (2006) dalam Dharmawan (2013) menyatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah :

Kecerdasan pada jiwa manusia. Kecerdasan spiritual merupakan potensi terpendam yang dimiliki oleh setiap orang. Kecerdasan spiritual memberi kita mata untuk melihat nilai positif dalam setiap masalah dan kearifan untuk menangani masalah dan memetik keuntungan darinya. Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan kemampuan menyikapi dan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri dan motivasi yang mendasari setiap perbuatan dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri

tetapi lebih memperhatikan kepentingan orang banyak dengan dasar kesetaraan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang untuk berpikir kreatif, berwawasan jauh, membuat atau bahkan mengubah aturan, yang membuat orang tersebut dapat bekerja lebih baik. Secara singkat kecerdasan spiritual mampu mengintegrasikan dua kecerdasan lain yang sebelumnya yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual (Isabella : 2011).

Menurut Dharmawan (2013) menyatakan, bahwa :

Kecerdasan spiritual dapat digunakan ketika mengalami masalah baik dan jahat, hidup dan mati, dan asal-usul sejati dari penderitaan. Seseorang sering berusaha merasionalkan masalah semacam ini atau terhanyut secara emosional. Seseorang dapat memiliki kecerdasan spiritual secara utuh namun untuk mendapatkan hal tersebut terkadang ia harus menderita, sakit, kehilangan dan tetap tabah menghadapinya. Begitupula bila terjadi hubungan yang baik dengan penciptanya maka, hubungan baik antara sesama manusia akan berjalan baik.

Wahyuningsih (2007) mengatakan ada beberapa hal yang membantu proses peningkatan kecerdasan spiritual yang terdapat dalam diri manusia antara lain:

1. Memperbanyak pertanyaan mengapa pada diri, karena selain akan memberi jawaban yang luas dan mendalam, juga dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan imajinatif yang dimiliki seseorang yang melahirkan manusia kreatif.
2. Mencari makna yang tersirat (hikmah), karena dari suatu peristiwa tidak dapat dimengerti dan dipahami secara akal dan rasional.

3. Introspeksi, yaitu kemampuan hati untuk mengkoreksi segala perbuatan baik maupun buruk sehingga seseorang dapat mengatur dan merencanakan langkah-langkah perbuatannya untuk selalu memperbaiki perbuatannya.
4. Jujur pada diri sendiri, dengan mengakui apa kata hati nurani manusia.
5. Sadar diri, yaitu kemampuan manusia memahami fungsi dan tugasnya serta memahami tujuan dari kehidupan yang dijalannya.

Bila *spiritual quotient* (SQ) telah berkembang dengan baik, maka gambaran atau ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ) tinggi menurut Zohar dan Marshall (2007), yakni:

1. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif)
Kemampuan individu untuk bersikap adaptif secara spontan dan aktif, memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan di saat menghadapi beberapa pilihan.
2. Tingkat kesadaran tinggi
Kemampuan individu untuk mengetahui batas wilayah yang nyaman untuk dirinya, yang mendorong individu untuk merenungkan apa yang dipercayai dan apa yang dianggap bernilai, berusaha untuk memperhatikan segala macam kejadian dan peristiwa dengan berpegang pada agama yang diyakininya.
3. Kemampuan mengadaptasi dan memanfaatkan penderitaan
Kemampuan individu dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari.

4. Kemampuan menghadapi dan melampaui rasa sakit kemampuan individu dimana di saat dia mengalami sakit, ia akan menyadari keterbatasan dirinya, dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan.
5. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan misi Kualitas hidup individu yang didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan berpegang pada nilai-nilai yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu Individu yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi mengetahui bahwa ketika dia merugikan orang lain, maka berarti dia merugikan dirinya sendiri sehingga mereka enggan untuk melakukan kerugian yang tidak perlu.
7. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal (berpendangan holistik). Melihat bahwa diri sendiri dan orang lain saling terkait dan bisa melihat keterkaitan antara berbagai hal. Dapat memandang kehidupan yang lebih besar sehingga mampu menghadapi dan memanfaatkan, melampaui kesengsaraan dan rasa sehat, serta memandangnya sebagai suatu visi.
8. Kecenderungan nyata untuk bertanya "mengapa ataubagaimana jika" untuk mencari jawaban mendasar kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar unsur-unsur kecenderungan bertanya yaitu kemampuan berimajinasi dan keingintahuan yang tinggi.
9. Pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggungjawab.

2.1.6 Pendeteksian Kecurangan

Sampai saat ini kecurangan masih merupakan permasalahan yang sulit untuk dapat diselesaikan. Telah banyak cara untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa seorang individu memiliki sifat egois, ingin mengambil untung bagi kepentingan pribadi Hanssen (2007). Banyak hal dapat memicu seseorang melakukan kecurangan dalam suatu perusahaan. misalnya di dalam perusahaan ada kesenjangan sosial, gaya kepemimpinan yang kurang baik, seorang manajer yang hanya memberi perintah tanpa mengajarkan sikap yang baik bagi para pegawainya, selain itu sistem pengendalian intern yang lemah juga dapat memicu hal tersebut terjadi.

Upaya untuk mengurangi tindakan *Fraud* dibagi ke dalam tiga fase yaitu :

1. Fase pencegahan tindakan *Fraud*. Telah dijelaskan sebelumnya gaya kepemimpinan seorang manajer dan budaya organisasi merupakan faktor yang mendasar dalam perusahaan untuk menentukan baik tidaknya pengendalian intern perusahaan. Hal ini pula yang menentukan sikap karyawan di dalam perusahaan, jika suatu perusahaan tidak menanamkan budaya organisasi yang baik, maka tidak dipungkiri jika kecurangan akan terus terjadi. Selain kedua faktor tersebut prinsip atau komitmen perusahaan (seperti kejujuran, keterbukaan satu sama lain) yang telah ditetapkan dan diterapkan juga merupakan faktor penentu berkembangnya perusahaan. serta hal tersebut menjadikan orang-orang didalamnya menjadi individu yang saling terbuka, jujur dan tidak mau mengambil keuntungan sendiri, tetapi mereka justru bekerjasama untuk mewujudkan

perusahaan yang maju dan berkembang secara murni tanpa kecurangan

2. Fase kedua yaitu pendeteksian tindakan *Fraud*, dilakukan dengan cara pengamatan, melakukan tuntutan hukum, penegakan etika dan kebijakan atastindaka *Fraud*. Nelly (2010). Sedangkan menurut Singleton (2010), hal lain yang dapat mengurangi tindakan *Fraud* adalah “memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berkontribusi dalam mendeteksi perilaku kecurangan sertamenegakkan budaya anti *Fraud*”.
3. Fase terakhir yaitu penginvestigasian *Fraud*. Tahap pendeteksian *Fraud* berbeda dengan penginvestigasian *Fraud*. Jika pada tahap pendeteksian hanya mengidentifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan *Fraud*, sedangkan tahap penginvestigasian menentukan siapa pelaku, bagaimana motif mereka melakukan tindakan tersebut, kapan melakukannya, dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pada tahap ini lebih detail dan lebih lengkap untuk penelusuran untuk menyelesaikan kecurangan tersebut.

2.1.7 *Fraud Financial Reporting*

Definisi *fraud financial reporting* menurut American Institute Certified Public Accountant(1998) adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan. Selain itu, menurut Australian Auditing Standards (AAS), *fraud financial reporting* merupakan suatu kelalaian maupun penyalah sajian yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan (Brennan dan McGrath 2007).

Kedua sumber di atas mendefinisikan *fraud financial reporting* dengan sudut pandang yang sama. Elliott and Willingham (dalam Intal dan Do,2002), mendefinisikan *fraud financial reporting* sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, *fraud financial reporting* “merupakan suatu *management fraud* yaitu, “*the deliberate fraud committed by management that injures investors and creditors through materially misleading*”. Dengan demikian, istilah *management fraud* dan *fraud financial reporting* digunakan secara bergantian, namun secara umum *fraud* adalah tindakan yang disengaja untuk merugikan pihak lain. Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai pihak. Selain investor dan kreditor, auditor adalah salah satu korban *fraud financial reporting* karena mereka mungkin menderita kerugian keuangan atau kehilangan reputasi (Rezaee, 2002). Oleh karenanya, auditor harus memahami cara-cara yang ditempuh pihak tertentu dalam melakukan praktik *fraud financial reporting*.

Menurut SAS No.99, *fraud financial reporting* dapat dilakukan dengan :

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.
2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

2.1.7.1 Pelaku *Fraud Financial Reporting*

Fraud dilakukan oleh siapa saja pada level apa pun, siapa pun yang memiliki kesempatan (Nguyen, 2008). Menurut Taylor (2004) dalam Nguyen (2008), terdapat dua kelompok utama pelaku *fraud financial reporting*. Urutan keterlibatan pelaku dijelaskan sebagai berikut:

1. Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat fraud pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43 %.
2. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Karyawan ini bertanggungjawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi (Wells, 2005).

Melihat dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaku kecurangan dalam *fraud financial reporting* dapat dilakukan oleh siapa saja, adapun type dari pelaku tersebut, Menurut SAS No. 99, terdapat dua jenis kesengajaan penyalah sajian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dan pertimbangan auditor atas terjadinya *fraud*, yaitu:

1. *Fraud Financial Reporting*.

Didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk merugikan pengguna laporan keuangan.

2. *Misappropriation Of Assets.*

Penyalahgunaan aset dapat dilakukan dalam beberapa cara (termasuk menggelapkan penerimaan, mencuri aset berwujud dan aset tidak berwujud, atau menyebabkan organisasi membayar untuk barang dan jasa yang tidak diterima). Kwok (dikutip oleh Nguyen, 2008) menyatakan bahwa “penyalahgunaan aset seringkali disertai dengan pencatatan palsu dalam menyembunyikan fakta bahwa aset yang hilang, tidak langsung menyebabkan penyimpangan akuntansi dalam laporan keuangan”.

Terkait dengan hal di atas, untuk dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya *fraud financial reporting* menurut Wilopo (2008), perlu adanya dimensi atau pengukuran indikator sebagai sarana untuk menganalisa dan mendeteksi *fraud financial reporting* meliputi dimensi (1) keahlian (skill) pengetahuan dan (2) Sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kelemahan pengendalian intern seperti kecermatan dan kehati-hatian, menggunakan peralatan, pengujian test dan berikut beberapa hal lain yang digunakan untuk mengukur terjadinya *fraud financial reporting* yaitu:

1. Keahlian Investigasi

“Suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Karena tujuan audit investigasi adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur

dan teknik yang digunakan di dalam audit investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu lainnya.

Dalam audit investigatif, seorang auditor memulai suatu audit dengan praduga/ indikasi akan adanya kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut, misalnya, akan mempengaruhi siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu atau dokumen apa yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu, dalam audit investigatif, jika memiliki kewenangan, auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang umumnya digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan, seperti pengintaian dan pengeledahan” (Herlambang, 2011).

2. Teknologi Informasi

“Karena semakin maju keadaan ekonomi suatu negara menandakan bahwa Negara itu semakin berkembang. Oleh sebab itu berpengaruh pula di dalam dunia akuntansi khususnya Auditing karena Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) juga ditekankan perlunya pemahaman auditor dalam pemeriksaan sebuah sistem akuntansi berbasis komputer. Sehingga dunia audit sekarang mempunyai teknik Audit yang berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Technique Tools* (CAATT) yaitu setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. Penggunaan TABK atau CAATTs akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit

dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit sistem informasi. TABK/CAAT merupakan perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji (baik secara langsung maupun tidak langsung) logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data” (Akuntan. Org, 2008)

3. Tanggung jawab Auditor Internal

“Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karna sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolute, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi” Menurut PSA 1 (SA 110)

2.1.8 *Fraud* (Kecurangan)

Kecurangan merupakan suatu hal yang dikerjakan atau dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Adapun, nama lain kecurangan di dalam perusahaan disebut *fraud*.

2.1.8.1 Definisi *Fraud*

Menurut Cormer sebagaimana dikutip Tunggal (2001:1) yang dimaksud dengan *fraud* adalah:

Any behavior by which one person gains or intends to gain a dishonest advantage over another. A crime is an intentional act that violates the criminal law under which no legal excuse applies and where there is a state to codify such laws and endorse penalties in response to their breach. The distinction is important. Not all frauds are crimes and the majority of crimes are not frauds. Companies lose through frauds, but the police and other enforcement bodies can take action only against crimes.

Sedangkan, Albrecht (2002:6) menyatakan bahwa:

Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.

Merujuk pada kedua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kecurangan merupakan suatu bentuk kriminal yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan disengaja demi mendapatkan keuntungan bagi diri-sendiri namun merugikan orang lain.

2.1.8.2 Jenis-Jenis *Fraud*

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dengan istilah "*Fraud Tree*". Kategori-kategori kecurangan tersebut adalah:

- a) Penyimpangan atas aset dikenal dengan istilah *Asset Misappropriation* yang meliputi penyalahgunaan maupun pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan menjadi *skimming*, *larceny*, dan *fraudulent disbursements*. *Skimming* adalah penyimpangan yang dilakukan sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Sedangkan *larceny* adalah penyimpangan yang dilakukan sesudah uang tersebut masuk ke dalam kas perusahaan sedangkan *fraudulent disbursements* yaitu pencurian uang melalui pengeluaran yang tidak sah.
- b) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*) merupakan tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan atau dapat dikatakan dengan istilah *window dressing*. Kecurangan ini dapat berupa salah saji antara aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari sebenarnya (*asset/revenue overstatements*) maupun aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatements*).
- c) Korupsi (*Corruption*). Jenis fraud ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, jenis kecurangan ini


banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.1.8.3 *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan)

Cressey yang dikutip oleh Tuanakotta (2010) membuat model klasik untuk menjelaskan *occupational offender* atau pelaku fraud dalam hubungan kerja dengan hipotesis terakhir sebagai berikut:

Trusted person become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problems can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conception of themselves as trusted person with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property.

Hipotesis tersebut dalam perkembangan selanjutnya dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga kecurangan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Fraud Triangle

Fraud Triangle menunjukkan bahwa seseorang melakukan kecurangan didasarkan atas 3 faktor, yaitu:

- a) *Pressure* (tekanan). Cressey mempercayai bahwa pelaku kecurangan bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya. Pelaku mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi dengan orang lain.
- b) *Opportunity* (Kesempatan). Pelaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi tentang peluang: *general information* yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi; *technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan tersebut.
- c) *Razionalization* atau mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan. Pembenaran merupakan bagian yang harus ada dalam tindakan kejahatan, bahkan merupakan bagian dari motivasi pelaku.

2.1.8.4 Penyebab *Fraud*

Kelemahan prosedur dan tata kerja yang ditandai dengan kelemahan petugas serta pengawasan seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ekonomi. Sistem pengendalian intern yang lemah memudahkan terjadinya kecurangan, akan tetapi sistem pengendalian yang kuat juga tidak menjamin bahwa kecurangan tidak terjadi. Sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan

untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan. Akan tetapi, sistem pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak dan walaupun kesalahan dan penyelewengan terjadi hal ini dapat diketahui dan di atasi dengan cepat.

Penyebab-penyebab terjadinya kecurangan menurut Venables dan Impey sebagaimana dikutip Tunggal (2001) digolongkan menjadi penyebab utama dan penyebab sekunder, yaitu:

a. Penyebab utama

1. Penyembunyian (*concealment*) kesempatan tidak terdeteksi. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya.
2. Kesempatan/peluang (*opportunity*). Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar dapat mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi.
3. Motivasi (*motivation*). Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan dan motivator yang lain.
4. Daya tarik (*attraction*). Sasaran dari kecurangan perlu menarik bagi pelaku.
5. Keberhasilan (*success*). Pelaku perlu menilai peluang berhasil, yang dapat diukur dengan baik untuk menghindari penuntutan atau deteksi.

b. Penyebab sekunder

1. Akibat kurangnya pengendalian, mengambil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangkan sebagai suatu tunjangan karyawan.
2. Hubungan antar pemberi kerja/pekerja yang kurang baik. Rasa saling percaya dan menghargai antar pemberi kerja dan pekerja telah gagal.
3. Pembalasan dendam (*revenge*). Ketidaksukaan terhadap organisasi mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut.
4. Tantangan (*challenge*). Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerjanya berusaha mencari stimulus dengan ‘memukul sistem’, yang dirasakan sebagai suatu pencapaian atau pembebasan dari rasa frustrasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu akan menguraikan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas dan etika auditor internal terhadap pendeteksian *fraud financial reporting* dengan kecerdasan sepiritual sebagai variabel moderasi ini akan mengutip pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi, adapun penelitian itu adalah: Rozmita (2012) tentang pengaruh kompetensi Auditor Internal terhadap pendeteksian *fraudulent financial reporting* yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi terhadap pendeteksian *fraudulent financial reporting*. Penelitian lainnya yaitu Choyroh (2008) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh etika dan kecerdasan emosional Auditor Internal terhadap pendeteksian kecurangan yang menyatakan bahwa etika dan kecerdasan

emosional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Adapun penelitian dari Taufik (2008) yang meneliti pengaruh pengalaman kerja dan pendidikan profesi auditor internal terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* dengan hasil pengujian menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari probabilitas 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*. Hal itu ditunjukkan dari hasil pengujian dengan angka signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari probabilitas 5% ($\alpha=0,05$). Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa pengalaman kerja dan pendidikan profesi Auditor Internal secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*. Hal tersebut ditandai dari hasil pengujian statistik F yang menunjukkan angka signifikan sebesar 0,001. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hairul (2010) yaitu pengaruh independensi dan pengalaman kerja auditor internal terhadap *fraud asset missappropriation* dengan kecerdasan emosional sebagai variable moderasi yang dimana kecerdasan emosional terbukti memperkuat (memoderasi) independensi dan pengalaman kerja terhadap *fraud asset missappropriation*.


Tabel 2.1
Ikhtisar Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rozmita Dewi Yuniarti (2012) Judul: Pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian <i>fraudulent financial reporting</i>	Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian <i>fraudulent financial reporting</i> .
2.	Choyroh (2008) Judul: Pengaruh etika dan kecerdasan emosional auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan	Analisis Regresi Berganda	Menyatakan bahwa etika dan kecerdasan emosional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.
3.	Edy Herman (2009) Judul: Pengaruh pengalaman dan skeptisme professional auditor terhadap pendeteksian kecurangan	Analisis Regresi Berganda	Skeptisme dan pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.
4.	Mochammad Taufik (2008) Judul: Pengaruh pengalaman kerja dan pendidikan profesi auditor internal terhadap kemampuan mendeteksi <i>fraud</i>	Analisis Regresi Berganda	Pengalaman kerja dan pendidikan professional secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi <i>fraud</i> .
5.	Hairul (2010) Judul: Pengaruh independensi dan pengalaman kerja auditor internal terhadap <i>fraud asset missappropriation</i> dengan kecerdasan emosional sebagai variable moderasi	Analisis Regresi Berganda	Kecerdasan emosional terbukti memperkuat (memoderasi) independensi dan pengalaman kerja auditor internal terhadap <i>fraud asset missappropriation</i> .

Sumber: Data diolah, 2016

2.3 Kerangka Pemikiran

Model penelitian atau kerangka pemikiran yang dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh kualitas dan etika auditor internal terhadap pendeteksian *fraud financial reporting* dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi. Sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Nazir (2003) hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Jadi hipotesis dapat dikatakan jawaban sementara atas hubungan dari fenomena-fenomena ataupun rumusan masalah yang dapat mengarahkan pada penelitian selanjutnya. Kebenaran dan hipotesis harus dapat dibuktikan melalui data yang telah terkumpul. Berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran tentang pengaruh kualitas dan etika auditor internal terhadap pendeteksian *fraud*

financial reporting dengan kecerdasan spiritual sebagai variable moderasi, maka dapat dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Kualitas Auditor Internal Terhadap Pendeteksian *Fraud Financial Reporting*

Menurut De Angelo (1981) dalam Alim,dkk (2007), kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan menurut Watkins dkk. (2004) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. (1). Kualitas audit adalah probabilitas nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. (2). Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. (3). Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. (4). Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan kecerdasan emosional yang terbukti dapat berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud financial reporting* dan bisa dilihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozmita (2012), kompetensi auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. selanjutnya penelitian dari M.Taufik (2008) menunjukkan bahwa pengalaman kerja

dan pendidikan profesi auditor internal secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja dan dimilikinya kompetensi oleh auditor internal, maka semakin tinggi pula kualitas auditor internal dalam mendeskripsikan kemampuan profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan koseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Maka di buat hipotesis:

H1: Kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud financial reporting*.

2.4.2 Pengaruh Etika Auditor Internal terhadap Pendeteksian *Fraud Financial Reporting*

Etika merupakan seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi Maryani dan Ludigdo (2001). Menurut Ahmad Amin (2007) mengungkapkan bahwa etika memiliki arti ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu, menyatakan tujuan yang harus dicapai dalam perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh individu tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Choyroh (2008) menyatakan bahwa etika dan kecerdasan emosional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan pendapat dan hasil dari pada penelitian sebelumnya di atas dapat diartikan bahwa untuk mendeteksi *fraud financial reporting* auditor

perlu nya memiliki etika, karena dengan dimilikinya etika yang baik dapat meningkatkan kualitas auditor dalam menyajikan laporan keuangan yang transparansi, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari uraian di atas maka dibuat hipotesis:

H2: Etika auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud financial reporting*.

2.4.3 Kecerdasan Spiritual Memoderasi Kualitas Auditor Internal terhadap *Fraud Financial Reporting*

Kualitas auditor sangatlah berperan penting karena kualitas auditor yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pernyataan dari De Angelo, (1981) dalam Kusharyanti (2003 : 25). Tetapi tidak sedikit kemungkinan pada saat auditor internal melakukan tugasnya dalam mendeteksi laporan keuangan menemukan adanya salah saji atau kecurangan, kemudian munculah konflik kepentingan dengan manajemen. Pada saat kondisi itu auditor akan mengalami konflik organisasional-profesional baik yang berpengaruh dalam lingkungan maupun di luar lingkungan yang dapat menimbulkan stress. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dibutuhkan kecerdasan spiritual. Afria Lisda (2010) mengemukakan seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat mengoptimalkan pada fungsi kerjanya. Peran auditor internal akan lebih berkualitas apabila dimoderasi oleh kecerdasan spiritual karena dapat membantu auditor pada saat memecahkan konflik dalam pengaruhnya terhadap pendeteksian *fraud financial reporting*, dan dapat dilihat hasil dari

penelitian Hairul (2010) Pengaruh independensi dan pengalaman kerja auditor internal terhadap *fraud asset missappropriation* dengan kecerdasan emosional sebagai variable moderasi yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional memoderasi independensi dan pengalaman kerja terhadap *fraud asset missappropriation*. Karena itu dibuatlah hipotesis:

H3: Kecerdasan spiritual memoderasi kualitas auditor internal terhadap pendeteksian *fraud financial reporting*.

2.3.4 Kecerdasan Spiritual Memoderasi Etika Auditor Internal terhadap Pendeteksian *Fraud Financial Reporting*

Menurut Maryani dan Ludigo (2001), etika merupakan seperangkat aturan norma, moral atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan oleh sekelompok masyarakat. Pada saat auditor internal mendeteksi *fraud financial reporting*, sering terjadinya auditor menemukan adanya masalah etika yang melanggar kode etik yang dapat menurunkan kualitas audit dan dapat mempengaruhi hubungan auditor dengan klien seperti yang dikemukakan oleh Sihwahjoni dan Gudono (2000), bahwa Kode Etik Akuntan merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan auditor dengan klien, auditor dengan sejawat serta antar profesi dengan masyarakat. kode etik akuntan Indonesia digunakan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota. Untuk itu perlunya nilai-nilai spiritualitas bagi auditor untuk membantu dalam memecahkan hal yang menyangkut moralitas dan etika auditor. Menurut khavari (2006), kecerdasan spiritual memberi kita mata untuk melihat nilai positif dalam setiap masalah dan kearifan untuk menangani masalah dan memetik

keuntungan darinya. Maka dari itu di sini kecerdasan spiritual digunakan untuk memoderasi etika auditor dalam pengaruhnya terhadap pendeteksian *fraud financial reporting*. Oleh karena itu diajukan hipotesis ini :

H4: Kecerdasan spiritual memoderasi etika auditor internal terhadap pendeteksian *fraud financial reporting*.

